MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

SENIN, 29 JANUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang [Pasal 6 Ayat (1) huruf C dan Pasal 81 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Lembaga Penjamin Simpanan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 29 Januari 2018, Pukul 13.39 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Maria Farida Indrati (Ketua)
2) Manahan MP Sitompul (Anggota)
3) Suhartoyo (Anggota)

Mardian Wibowo **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Irmanputra Sidin
2. Iqbal Tawakal Pasaribu
3. Victor Santoso Tandiasa
4. Agustiar
5. Alungsyah
6. Hermawanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang dalam Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, Para Pemohon. Hari ini kita akan mengagendakan Sidang Perbaikan Permohonan. Untuk pertama kali, saya minta kepada Pemohon untuk mejelaskan siapa yang hadir di dalam persidangan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir hari ini adalah Kuasa Hukum. Pertama, Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H. Yang kedua, Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H. Yang ketiga, Hermawanto, S.H., M.H. Yang keempat, Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Yang kelima, Agustiar, S.H. Yang keenam, Alungsyah, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Karena ini Sidang Perbaikan Permohonan, saya mohon pada Pemohon untuk menjelaskan secara singkat apa yang telah diperbaiki dalam permohonan ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan poin-poin apa yang akan kami perbaiki saja, Yang Mulia, dan selebihnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Pertama, yang kami ubah di halaman satu, Yang Mulia. Di tentang perihal, di situ yang di uji adalah Pasal 6 ayat (1) huruf c. Yang kami hapus … sebelumnya ada Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang LPS, di situ kami hapuskan, Yang Mulia, sesuai dengan masukan. Jadi, perbaikan di sini sesuai dengan masukan yang kemarin diberikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Kemudian di halaman 3, di situ juga kami sudah memasukkan keputusan-keputusan terkait dengan kewenangan Fauzi Ichsan sebagai Kepala Eksekutif dalam melakukan ... bertindak di pengadilan, Yang Mulia. Di situ sudah kami masukkan dan juga sudah kami lampirkan di dalam alat bukti, tapi juga kami pertegas lagi permohonan, Yang Mulia, di halaman 3.

Kemudian selanjutnya di halaman 10, Yang Mulia. Di situ kerugian konstitusional, kami hanya fokus di Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cuma di dalam Pokok Permohonan kami masih menggunakan batu ujinya, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4), Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya di halaman 20, Yang Mulia. Di halaman 20, di atas tabel itu kami ada sedikit melakukan perbaikan kalimat. Yang di situ kami menegaskan bahwa tabel-tabel ini bukan untuk menunjukkan adanya perbenturan di antara undang-undang, tapi itu merupakan rujukan kami di dalam mengkonstruksi kerugian konstitusional dan bertentangan dengan konstitusional, Yang Mulia. Dan rujukannya ada diberapa undang-undang, di Undang-Undang PPKSK, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang LPS itu sendiri.

Kemudian ... kemudian di Petitum, Yang Mulia. Di situ sesuai dengan objek yang kami uji, kami juga Petitum menghapus ketentuan Pasal 81 dan kami fokus pada Pasal 61 ayat (1) huruf c, Yang Mulia.

Itu beberapa poin yang kami lakukan perbaikan, untuk selanjutnya ada tambahan dari Rekan kami, Dr. Andi Irmanputra Sidin.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: A. IRMANPUTRA SIDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, atas masukan Yang Mulia kemarin tentunya sangat bermanfaat bagi kami, Yang Mulia. Pasal 6 ayat (1) memang ... awalnya memang kami juga meragukan. Namun, kemudian Yang Mulia memberikan saran dan itu kami setuju bahwa Pasal 81 ayat (3) ini sebenarnya bunyi tanggung jawab ... tanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan aset. Pasal 81 ayat (3) ini bunyi yang sama di Pasal 40 Undang-Undang PPKSK. Di Undang-Undang PPKSK ini lah yang kemudian melekat kewenangan hapus buku dan hapus tagih, sehingga kita dalilkan bahwa karena kewenangan hapus buku dan hapus tagih itu seharusnya bagian dari Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam berwenang mengelola kekayaannya. Karena Pemohon (LPS) dalam hal ini diberikan kewenangan ... eh, diberikan tanggung jawab dalam mengelola dan menata usahakan asetnya, sehingga kewenangan itu sebenarnya bagian dari inheren Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Kemudian yang berikutnya adalah tentang batu uji. Batu uji kami tetap di tiga pasal itu, cuma di kerugian konstitusionalnya hanya di Pasal 28D saja, Yang Mulia. Kami revisi di situ.

Yang ketiga tentang ... Yang Mulia ... singgungan Yang Mulia tentang BPPN kami jelaskan bahwa ini tidak ada hubungan dengan BPPN, Yang Mulia. Sebab pasca-BPPN itu sudah ada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN. Jadi semua aset-aset eks-BPPN itu beralih ke Menteri Keuangan. Jadi, ini tidak ada lagi berkaitan dengan BPPN di situ.

Kemudian singgungan Yang Mulia tentang cessie. Cessie itu kalau sudah beralih tidak mungkin ada hak lain di situ yang melekat di situ, Yang Mulia. Jadi, ada pihak ketiga. Tidak mungkin ketika sudah beralih ke cessie itu ke siapa pun, maka tidak mungkin dia bisa beralih lagi, Yang Mulia. Jadi, hubungan sama pihak ketiga itu kami yakin itu tidak ada di situ, Yang Mulia, saya kira itu yang kami (...)

6. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Mungkin dibacakan Petitum saja.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Ya, mungkin penegasan juga, Yang Mulia, terkait tadi cessie itu. Jadi, ketika piutang itu sudah beralih ke LPS itu memang sudah menjadi milik LPS piutang tersebut, Yang Mulia. Jadi, bisa dikatakan sebagai aset dari LPS. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, untuk Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Ya, Anda telah mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-6.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Ya, betul, Yang Mulia.

10. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada yang perlu disampaikan?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: IQBAL TAWAKAL PASARIBU

Cukup, Yang Mulia.

12. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Cukup. Karena dianggap cukup, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 29 Januari 2018
Kepala Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah,

t.t.d

Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 19670530 199703 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.